



KEPALA DESA DUKUHSALAM
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA DUKUHSALAM
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHSALAM
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUKUHSALAM

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53), yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 243);

- Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 5);
 20. Peraturan Bupati Tegal Nomor Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 15) ;
 21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74) ;
 22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75) ;
 23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Hari dan Jam Dinas Pemerintah Desa ;
 24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 31);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1) , yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24) ;
 29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
 30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Panatusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 80);
 32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 27);
 33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 32);
 34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 ;
 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 ;
 36. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dukuhsalam Tahun 2019 Nomor 3) ;

37. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun Anggaran 2025 – 2032 ;
38. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dukuhsalam (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026 ;
39. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 8 Tahun 2025 tentang Prubahan Anggaran Pedapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;
40. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 1 Tahun 2026 tentang Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHSALAM
Dan
KEPALA DESA DUKUHASALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DUKUHSALAM (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhsalam Tahun
Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.457.849.014,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.452.467.716,00
Surplus/Defisit	Rp.	5.381.298,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	9.618.702,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp.)	-5.381.298,00
Sisa Lebih/(Kurang)		
Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dukuhsalam.



Ditetapkan di : Dukuhsalam
pada tanggal : 19-01-2026
KEPALA DESA DUKUHSALAM,


WAHYUDI

Diundangkan di : Dukuhsalam
pada tanggal : 19-01-2026
SEKRETARIS DESA DUKUHSALAM,


HADI SUPRAPTO

LEMBARAN DESA DUKUHSALAM TAHUN 2026 NOMOR 1